

**MEKANISME KERJASAMA PENGELOLAAN PERIKANAN DALAM  
BUDAYA LEBAK LEBUNG DI DESA JUNGKAL KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



DISUSUN OLEH :

Entin Dwi Pertiwi

Nim : 1830602187

SKRIPSI

Diajukan Kepada fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah  
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (SE)

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**TAHUN 2022**



PROGRAM STUDI EKONOMI  
ISLAMFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
ISLAMUINRADENFATAHPALEMBANG

Alamat: Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan  
Dalam Budaya Lebak Lebung Di Desa Jungkal  
Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ditulis Oleh : Entin Dwi Pertiwi

NIM : 1830602187

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 2022

  
Dr. H. H. Ma'di, M.A.  
NIP.19690124199806



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI SI EKONOMI SYARIAH**

Nama : Entin Dwi Pertiwi  
NIM / Program Studi : 1830602187/ Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya  
Lebak Lebung Di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Telah dapat diterima dalam ujian munaqasyah pada Hari Rabu Tanggal 14 September  
2022

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal Pembimbing Utama : Hj. Siti Mardiyah. S.Hi.,M.,SZh

t.t:

Tanggal Pembimbing Kedua : Abu Bakar Sidiq,S.H.I,M.E.,Sy

t.t:

Tanggal Penguji Utama : Dr. Heri Junaidi, M.A.

t.t:

Tanggal Penguji Kedua : M.Iqbal,.M.E

t.t:

Tanggal Ketua : Dr.Maftukhatulosolikhah,M.Ag

t.t:

Tanggal Sekretaris : Disfa Lidia Handayani,S.E.I.,M.E.I

t.t:



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI SI EKONOMI SYARIAH**

Nama : Entin Dwi Pertiwi  
NIM / Program Studi : 1830602187/ Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya  
Lebak Lebung Di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Telah dapat diterima dalam ujian munaqasyah pada Hari Rabu Tanggal 14 September  
2022

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal Pembimbing Utama : Hj. Siti Mardiyah. S.Hi.,M.,SZh

t.t:

Tanggal Pembimbing Kedua : Abu Bakar Sidiq,S.H.I,M.E.,Sy

t.t:

Tanggal Penguji Utama : Dr. Heri Junaidi, M.A.

t.t:

Tanggal Penguji Kedua : M.Iqbal,.M.E

t.t:

Tanggal Ketua : Dr.Maftukhatulosolikhah,M.Ag

t.t:

Tanggal Sekretaris : Disfa Lidia Handayani,S.E.I.,M.E.I

t.t:



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Ibu Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Entin Dwi Pertiwi  
NIM/Jurusan : 1830602187 / Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya Lebak  
Lebung Di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam.


Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, September 2022

Penguji Utama

Penguji Kedua

  
Dr. Heri Junaidi, M.A  
NIP. 196901241998031006

  
M. Iqbal S.H.M.F  
NIP. 198910312019031007

Mengetahui  
Ibu Wakil Dekan I  
  
Dr. Rihsyad Syah, S.P., M.Si, Ak.CA  
NIP. 197504082003122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Entin Dwi Pertiwi

NIM : 1830692187

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya Lebak Lebung Di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Prespektif Ekonomi Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil uji plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak di paksa oleh pihak manapun.

Palembang, 19 April 2022

yang menyatakan



Entin Dwi Pertiwi  
1830602187



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.1

Hat: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Skripsi berjudul : Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya Lebak Lebung Di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam  
Ditulis oleh : Entin Dwi Pertiwi  
NIM : 183060218

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.  
*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing Utama

Hj. Siti Mardiyah, S.Hi.,M.Sh  
NIDN. 201908101

Palembang, 4 Juli 2022

Pembimbing Kedua

Abu Bakar Sidiq, S.H.I, M.E.Sy  
NIDN. 2025078802



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.2

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikumwr.wb

Disampaikan dengan Hormat, Setelah melakukan Bimbingan, arahan. Dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

Yang ditulis oleh :

Nama : EntinDwi Pertiwi  
NIM : 1830602187  
Program : SI Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Pembimbing Utama

Hj. Siti Mardiyah, S.HI.,M.Sh  
NIDN. 201908101

Palembang, 04 Juli 2022

Pembimbing Kedua

Abu Bakar Siddiq, S.HI., M.E.Sy  
NIDN. 2025078802



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat saksan-Nya, ” (Q.S Al - Maidah : 2 )*

## **PERSEMBAHAN**

- 1. untuk kedua orang tuaku sebagai ungkapan terimakasih kepada Bapak Mawis dan Ibu Badaria atas perjuangan dan pengorbanan hingga sampai dititik sekarang..*
- 2. Masyarakat Desa Jungkal atas ilmu dan bimbingan terhadap penelitian tersebut sehingga skripsi saya berjalan dengan lancar.*
- 3. dan mahasiswa Uin Radan Fatah Palembang yang saya banggakan.*

## ABSTRAK

### **Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya Lebak lebung Di desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

**Entin Dwi Pertiwi**

**1830602187**

Penelitian ini bertujuan untuk masyarakat desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir serta guna penelitian selanjutnya hasil penelitian ini adalah 1) Mekanisme kerjasama pengelola perikanan dalam budaya lebak lebung sistem kerjasama ini melakukan akad *ijarah* yang mana adanya sewa menyewa antara pemilik lebak lebung yaitu pemerintahan Ogan komering Ilir dan pemodal secara lisan ditempat umum dan secara tertulis, kemudian melakukan akad *syirkah* yang mana adanya akad kerjasama antara pemodal dengan pengelola (Nelayan). Dan mekanisme kerjasama dilakukan dengan cara bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dilakukan mayoritas masyarakat ini ialah bagi hasil 50 % : 50% yaitu 50% untuk pemodal dan 50% untuk pengelola (Nelayan) yang berbentuk uang setelah hasil penangkapan ikan di jual, biasanya dijual ke pemodal dengan harga 15% dari harga pasar atau dijual langsung ke agen pasar tergantung kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak. Akad perjanjian yang mereka lakukan secara lisan . 2) Dari hasil penelitian perspektif ekonomi Islam terhadap kerjasama pengelola perikanan dalam budaya lebak lebung di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan bahwa terjadinya akad kerjasama yang mana terdapat orang yang berakad, sighth akad, dan objek akad hal tersebut dilakukan sesuai rukun dan syarat akad kerjasama. Namun tidak terpenuhi sesuai prinsip ekonomi islam karena terdapat kecurangan atau ketidakadilan yang terjadi yaitu pengelola (Nelayan) menjual separuh hasil penangkap ikan secara diam - diam tanpa sepengetahuan oleh pemenang lelang atau pemodal. .

*Kata Kunci : Kerjasama, Bdaya Lebak Lebung, Kualitatif*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola trans literasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab-latin berdasarkan keputusan bersama anatar Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No.0543/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Tha	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِحَ

- b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

- c. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
مَا ي	Fathah dan alif Atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf yan	Ā/ā	مَاتَ رَمَى
ي	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ
مُو	Dhammah danwaw	Ū/ū	يَمُوتُ

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *Kasrah*, dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya huruf *h*; kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-madīnahal-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasahad-dīniyah*

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah arau tasydid ditranliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*

الْبِرُّ = *Al-birr*

نَزَّلَ = *Nazzala*

الْحَجَّ = *Al-hajj*

## 5. Kata sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *fas-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu [ ' ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al =Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*

الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila

terletak diawal kat, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	= <i>Ta'khuzūna</i>
الشُّهَدَاءُ	= <i>As-Syuhadaā'</i>
أُمِرْتُ	= <i>Umirtu</i>
فَأَبَاهَا	= <i>Fa'tibihā</i>

## 7. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkai dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Translirerasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Waaufūal-kaila</i>	Waaiful-kaila
وَاللِّهْلَانِسِ	<i>Walillāhi'alāal-nās</i>	Walillāhi'alannās
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusufīal-madrasah</i>	Yadrusufil-madrasah

## 8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awalan tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْعَرَفْنَفْسَهُ	<u>Man</u> 'arafanafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wamā <u>Mu</u> hammad unnillā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Minal- <u>Mad</u> īnatil- Munawwarah
Nama bulan	الشَّهْرِ رَمَضَانَ	IlsyahriRamadana
Nama diri di dahului <i>al</i>	ذَهَابَ الشَّافِصِ	Zahabaaz-Syafii
Nama tempat di dahului <i>al</i>	رَجَمْنَا مَكَّةَ	Raja'aminal-makkah

## 9. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ =Wallahu

مِنَ اللَّهِ =Minallahi

فِي اللَّهِ =Fillah

لِلَّهِ =Lillahi



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat, taufik, serta hidayah-nya kepada penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya Lebak lebung Di desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam**” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Uin Raden Fatah Palembang . Shalawat dan seiring salam semoga senantiasa tercurahnya kepada Rasulullah SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman dahulu hingga sampai sekarang dan selamanya. Dan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan berupa materi. sehingga peneliti dapat menutupi segala kekurangan serta kesulitan yang dialami. Walaupun demikian, peneliti juga menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan . Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti diharapkan kritikan dan saran yang membangunkan pembaca guna memperbaiki skripsi ini.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menghanturkan rangkaian terima kasih dengan teriring do'a kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta ( Mawis dan Badaria ) yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah, yang selalu memberikan motivasi, do'a dan cinta kasih sayang yang tulus
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag.,M.SI selaku Rektor Universitas Uin Raden Fatah Palembang
3. Dr. Heri Junaidi, M. A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Palembang
4. Dr. Maftukhatusolikhah. M. A.g selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Uin Raden Fatah Palembang
5. Dr. Ulil Amri, Le. M. H. I selaku Penasehat Akademik
6. Hj. Siti Mardiyah . S. H. I. M.Sh selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan arahan serta kritikan sampai selesainya skripsi ini
7. Abu Bakar Sidik, S. H. I., M. E, Sy selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan arahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu dosen, staf dan pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Uin Raden Fatah Palembang
9. Keluarga Besarku dan orang angkatkuserta,kakakku ( Heru Sanjaya) dan kedua adikku ( Hengky Trinaldo dan Elvina Saskia) terima kasih atas dukungan dan do'a yang selalu kalian berikan selama ini
10. yang selalu memberikn motivasi maupun finansial

11. Sahabat-sahabatku Bunga Ika Pratiwi, Ikke Pramita, Indah sari , Sesi, Nova Junita, Tentia amelia, Sri Mulyanil, dan Nina Tamara. Yang telah memberikan ilmu, dukungan, semangat, motivasi dan Inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh teman - teman seperjuanganku kelas Ekonomi Syariah 4 angkatan 2018
13. Almamaterku yang selalu saya banggakan Uin Raden Fatah Palembang

Semoga rahmat, karunia, kerberkahan dan hidayah atas kebaikan kalian semua di balas dan dilimpahkan kepada kalian semua atas kebaikan yang kalian berikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, April 2022

Entin Dwi Pertiwi

1830602187

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahului.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian.....	14
1. Mekanisme.....	14
2. Kerjasama.....	14
3. Pengelolaan Perikanan.....	15
4. Lebak Lebung.....	16
B. Konsep Kerjasama.....	<b>17</b>
1. Dasar Hukum .....	17
2. Rukun Dan Syarat .....	18
3. Macam - Macam .....	18
4. Mekaisme.....	19

C.	Konsep Pengelolaan Perikanan.....	22
1.	Macam -Macam .....	22
2.	Sistem.....	22
3.	Mekanisme.....	23
<b>BAB III Metodeologi Penelitian.....</b>		<b>27</b>
1.	Jenis Penelitian.....	27
2.	Sumber Data.....	27
3.	Lokasi Penelitian.....	28
4.	Responden Penelitian.....	28
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
6.	Teknik Analisis Data.....	30
7.	Keadaan Lokasi Penelitian Desa Jungkal Kecamatan Pampangan.....	32.
	a. Sejarah.....	32
	b. Geografi.....	36
	c. Sosial.....	37
	d. Sarana Dan Prasarana.....	38
	e. Ekonomi.....	38
	f. Keberagaman.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>40</b>
A.	Hasil Penelitian.....	40
1.	Budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir.....	40
2.	Mekanisme kerjasama budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir.....	45
B	Hasil Dan Pembahasan Penelitian .....	51

1. Mekanisme Perspektif Ekonomi Islam Terhadap pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan hasil kreativitas manusia didalamnya berisi struktur - struktur yang saling berhubungan yang berfungsi sebagai pedoman sebagai kehidupan sehari-hari. Kebudayaan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem organisasi dari rangkaian gejala, wujud, dan unsur-unsur yang berkaitan satu sama yang lain. Di wilayah, seperti di Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat tradisi *Lelang Lebung* yaitu suatu cara mendapatkan tu taun. Izi usaha penangkapan ikan untuk waktu satu tahun.<sup>1</sup>

Lebak lebung di wilayah kecamatan Pampangan tersebut masih milik pemerintah yang mana lebak lebung di sewakan dan dilakukan secara lelang di seluruh Kecamatan Pampangan. Dengan lelang berdasarkan Peraturan Daerah ialah Peserta lelang merupakan orang atau badan hukum yang telah terdaftar pada panitia dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal lainnya disebutkan pula syarat lain bagi peserta yaitu “berdomisili dalam wilayah OKI sekurang-kurangnya 6 bulan”. Namun diantara masyarakat khususnya adalah dinas perikanan Tk II Kab. OKI selaku anggota pengawas lelang.<sup>2</sup> Desa Jungkal, yang mengikuti memenangkan sebuah lelang lebak lebung, akan tetapi tidak mampu mengelolah sendirian, sebaliknya ada juga masyarakat yang tidak memiliki lebak lebung

---

<sup>1</sup> Putri Andinny Asfarun Ni'mah, “ Pendidikan Moral Pada Tradisi Bayi Digendong Sat Magrib di Desa Regunung Jawa Tengah “, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No.1, 2020, Hal 73.

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak lebung Dan Sungai.

tersebut tetapi mempunyai kemampuan atau kelebihan untuk mengelolanya. Oleh Karena itu masyarakat bekerjasama mengelola perikanan lebak lebung dengan bagi hasil diantara keduanya, yaitu pemilik lebak lebung menyerahkan lebak lebungnya kepada orang yang mengelola perikanan hingga sebelah pihak saling menguntungkan. Allah Saw bersabda sebagai berikut :<sup>3</sup>

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di Desa jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung ini masih berpihak kepada pemilik modal. Yang mana hasil pencariannya harus dijual kepada tuan milik lebak atau pemodal dengan harga yang sangat murah, 15 % dari harga pasar.<sup>4</sup>

Kerjasama Secara harfiah, dalam Islam makna *Syirkah* (kerjasama) berarti alikhtilath (penggabungan atau percampuran). Kerjasama yang dimaksud ialah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.<sup>5</sup> Sedangkan akad dalam kerjasama adalah akad mudharabah yaitu, akad kerja sama antara pemilik dana (pemilik modal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (pengelola) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama.

---

<sup>3</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (QS. Al - Maidah :2, Artinya :” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung Daan Sungai

<sup>5</sup> Deny Setiawan,” Kerjasama ( Syirkah) Dalam Ekonomi Islam “, *Jurnal Ekonomi*, Volume 21, Nomor 3 September 2013, Hal 2



Keuntunganyang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.<sup>6</sup>

Penelitian memilih Di Desa Jungkal 1 dibandingkan dengan Desa Jungkal 2 dikarenakan Desa Jungkal 1 merupakan desa pertama dan yang desa ke 2 itu pemekaran dari desa jungkal 1. Serta penelitian mengenal masyarakat Desa Jungkal 1 sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dalam hal kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya Lebak Lebung di kehidupan masyarakat Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kab. Oki mereka hanya mengenal istilah *paroan*. *paroan* yang dimaksud mereka adalah kerjasama dalam bidang lebak lebung dan pertanian yakni, menangkap ikan, getah karet, dan lain – lain. Yang rata – rata penduduknya kurang lebih 150 kepala keluarga sebagai besar nelayan. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti bahwasanya masih banyak warga yang kurang mampu untuk memiliki lebak lebung sendiri.

Permasalahan yang ada di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering ilir terdapat pro dan kontra dari sebelah pihak yang mana pengelola menjual hasil penangkapan ikan secara diam – diam tanpa sepengetahuan pemilik modal atau pemenang lelang lebak lebung dan di dalam pengelola perikanan lebak lebung yang mana hasil pencarian harus dijual kepada tuan pemilik modal atau lebak dengan harga 15% dari harga pasar. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal . Kerjasama dalam islam

---

<sup>6</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, “ Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, Juli 2020, Hal 44

itu sendiri mengajarkan tiap – tiap manusia atau warga hendak berlaku adil dan tolong menolong serta saling membutuhkan antara satu sama yang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik dan mempelajari lebih lanjut untuk mengetahui kerjasama pengelolaan perikanan tersebut. Maka disini penulis mengangkat topic penelitian ilmiah yaitu dengan berjudul, “ **Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya Lebak Lebung Di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam perspektif Ekonomi Islam ”**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir ?
2. Bagaimana mekanisme kerjasama budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir ?
3. Bagaimana mekanisme perspektif ekonomi Islam terhadap pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir ?
2. Mengetahui mekanisme kerjasama budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir ?

3. Mengetahui mekanisme perspektif ekonomi Islam terhadap pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir ?

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti terkait dengan mekanisme kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir dalam perspektif ekonomi Islam dan dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya mengenai topic penelitian tersebut.
- b. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya bagi pihak berkepentingan khususnya dalam bidang pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung.

##### 2. Praktis

- a. Hasil penelitian tersebut bermanfaat dimasyarakat di bidang Mu'amalah serta memperluas wawasan peneliti mengenai mekanisme kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat desa jungkal dan akademisi khususnya

mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam, uin raden fatah Palembang.

#### E. Tinjauan Pustaka

Dalam studi literatur ini, peneliti mencantumkan beberapa jurnal penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Zahri Nasution, Titik Sumarti, Soeryo Adiwibowo, S.M.P. Tjondronegoro, “ *Efektifitas Dan Alternatif Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lelang Lebak Lebung ” (Studi Kasus Di Kabupaten Komering Sumatera Selatan)*” Persamaan, penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaan objek dan permasalahannya. Kasus yang diteliti adalah kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan lelang lebak lebung di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan perubahannya sejak awal terbentuk hingga saat ini. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah, Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berlaku pada masa pemerintahan kabupaten saat ini tidak efektif jika dibandingkan dengan kelembagaan yang berlaku pada masa pemerintahan marga.

Tidak efektifnya kelembagaan pada semua komponen yang dianalisis yaitu mulai dari prinsip batas, distribusi manfaat, pengaturan pilihan kolektif, pemantauan kondisi sumberdaya, mekanisme sanksi, penyelesaian konflik

dan pengorganisasian hak kepemilikan. Pemerintah desa bekerjasama dengan pemangku kepentingan mempersiapkan secara bersama hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah desa. Pengelolaan tersebut memasukkan prinsip-prinsip yang terkait tata cara dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya menuju tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tanpa mengabaikan kelestarian sumberdaya ikan.<sup>7</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Dian Oktaviani, Eko Prianto dan Reny Puspasari, “ *Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan Di Sumatra*” Hasil penelitian ini berdasarkan kesimpulan yang telah diteliti ialah, Terdapat empat tipe kearifan lokal yang mendeskripsikan sistem pengelolaan sumber daya ikan yaitu: lelang lebak lebung, lubuk larangan, rantau larangan, dan ma’uwo. Sementara upacara semah terubuk sebagai bentuk pengelolaan sumberdaya ikan masih harus dikaji secara ilmiah. Apabila hasil kajian tersebut menunjukkan dampak yang positif maka dapat direkomendasikan sebagai sistem pengelolaan yang bisa dipertahankan.

Namun, apabila ternyata ditemukan hal-hal yang berdampak negatif terhadap sumber daya ikan maka diperlukan suatu perbaikan. Sistem pengelolaan di dalam lubuk larangan, rantau larangan, ma’uwo, dan lelang lebak lebung menyerupai pola pengelolaan pada sistem buka tutup (open close system) yang merupakan salah satu sistem pengelolaan perikanan modern. Oleh karena itu, data dan informasi yang dapat dianalisis secara etik

---

<sup>7</sup> Zahri Nasution, Titik Sumarti, Soeryo Adiwibowo, S.M.P. Tjondronegoro,” Efetifitas Dan Altrnatif Kelembagaan Pengelolan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lelang Lebak Lebung ” (Studi Kasus Di Kabupaen Komering Sumatra Selatan)” *J. Kebijak. Perikan. Ind.* Vol.4 No. 1 Mei 2012 : 50 49-57

(berbasis ilmiah) di dalam konteks etnobiologi sangat diperlukan, agar mendapatkan gambaran yang utuh dari kearifan lokal tersebut.<sup>8</sup>

*Ketiga* yang dilakukan oleh Zahri Nasution dan Sastrawidja ”*Modal Produksi Pelelangan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung*” Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Moda produksi yang terbangun dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan PULL adalah terjadinya dominasi pemerintah daerah terhadap masyarakat nelayan, dengan dukungan fakta bahwa rasionalitas yang digunakan pemerintah hanya didasarkan kepada rasionalitas ekonomi (belum didasarkan atas rasionalitas eko-sosial).

Hal tersebut tercermin dari orientasi bahwa sumberdaya perikanan merupakan sumber utama pendapatan asli daerah Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat nelayan (lebih rendah dari upah buruh harian). Persamaan status (emansipasi status) antara pemerintah daerah dan masyarakat nelayan merupakan suatu hal yang penting. Dalam hal ini, ide utama aksi kolektif masyarakat nelayan pada prinsipnya mengemukakan bahwa akses usaha penangkapan ikan seharusnya menjadi hak utama masyarakat nelayan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dian Oktaviani, Eko Prianto dan Reny Puspasari, Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan Di Sumatra, *J.Kebijak.Perikan.Ind.* Vol.8 No.1 Mei 2016. Hal 1-12

<sup>9</sup> Zahri Nasution dan Sastrawidjaja , *Moda Produksi Pelelangan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung*, Buleti Riset Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 2, 2011, Hal 51.

*Keempat* penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rasyid Ridho , Enggar Patriono dan Rita Haryani ” *Keanekaragaman Jenis Ikan di Perairan Lebak Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Musim Hujan dan Kemarau*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Selama musim hujan (Februari-Mei) ikan yang tertangkap sebanyak 3.406 ekor yang terdiri dari 17 jenis ikan dan pada musim kemarau (Juni- Juli) diperoleh sebanyak 2.019 ekor ikan yang terdiri dari 14 jenis ikan.

Indeks keanekaragaman tergolong kategori sedang dan indeks keanekaragaman pada musim kemarau (0,142-1,754) relatif lebih tinggi dibandingkan musim penghujan (1,862-2,008). Sedangkan indeks kemerataan pada musim kemarau (0,566-0,604) juga tergolong lebih merata penyebaran individu/speciesnya dibandingkan pada musim hujan (0,061-0,625)<sup>10</sup>

*Kelima*, penelitian ini dilakukan oleh Yoga Candra Ditya, Aroef Hukmanan Rais, Syarifah Nurdawati dan Ngurah Nyoman Wiadnyana, “ *Peranan Lebung Sebagai Sumber Ekonomi Bagi Nelayan Dan Sarana Pengelolaan Sumber Daya Ikan Rawa Banjiran Sumatra Selatan*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebung memiliki kekhasan dari jenis-jenis ikan yang rata-rata tergolong ikan ekonomis penting dan beberapadiantaranya adalah gabus (*Channa striata*), tembakang (*Helostoma temminckii*) dan sepat Siam (*Trichogaster pectoralis*). Selain itu, lebung

---

<sup>10</sup> Moh. Rasyid Ridho<sup>1</sup> , Enggar Patriono<sup>1</sup> dan Rita Haryani,<sup>1</sup>”Keanekaragaman Jenis Ikan di Perairan Lebak Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Musim Hujan dan Kemarau”*Majalah Ilmiah Biologi Biosfera : A Scientific Journal* Vol 36, No 1 Januari 2019 , Hal 41 – 50.

juga berperan dalam pendapatan tambahan nelayan, ini terlihat dari nilai R/C Ratio yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar 2,45 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,04. Hal ini mengindikasikan pengaruh positif. Keberadaan lebung terhadap sumber ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

*Keenam*, penelitian ini dilakukan oleh A. Mulik Alains, Sepriant Eka Putri Priia Hariawan “ *Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat (PSBM) Melalui Model CO – MANAGEMENT PERIKANAN* “. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Diharapkan melalui scenario Co-Management ini pemerintah dan masyarakat sebagai mitra sejajar dapat bekerjasama untuk melaksanakan semua tahapan dan tugas proses pengelolaan sumberdaya perikanan.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, penelitian ini dilakukan oleh Apipudin “ *Kerjasama Pada sistem Ekonomi Syariah* “ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah muktileteral berdasarkan fatwa MuI Dan Dewan Syariah Naisioal dengan argumen atas dasar dibangun atas dasar analog ( al- Qias) pengadaian (al- rahn). Nasional bersilang pendapat dewan ilmuwan klasik yang tidak menetapkan pembiayaan akad mudharabah, baik bilateral maupun.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Yoga Candra Ditya, Aroef Hukmanan Rais, Syarifah Nurdawati dan Ngurah Nyoman Wiadnyana ” Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Dratan Di Sumatra” *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI)*, Vol.8 No.1 Mei 2016, Hal 1-12

<sup>12</sup> A. Mulik Alains, Sepriant Eka Putri Priia Hariawan, “ *Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat (PSBM) Melalui Model CO – MANAGEMENT PERIKANAN* “ *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10, No 2, Desember 2009, hal 173-198.

<sup>13</sup> Apipudin “Kerjasama Pada sistem Ekonomi Syariah” *Jurnal ekonomi bisnis* , Vol 2, No 1, April 2020, Hal 42- 45.



*Kedelapan*, penelitian ini dilakukan oleh Endi Setiadi Kartamihardja Kunto Purnomo, dan Chairulwan Umar. “ *Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan Di Indonesia – Terbaik* ” Penelitian ini menunjukkan bahwa, Berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun perikanan perairan umum daratan antar lain mempromosikan akan penting dan peranan sektor perikanan, memberikan perhatian terhadap riset di bidang sumber daya perikanan, melakukan valuasi sumber daya, melaksanakan monitoring dan evaluasi ( termasuk perbaikan statistic perikanan), mengembangkan manajemen dan kapasitas sumber daya manusia.<sup>14</sup>

*Kesembilan*, penelitian ini dilakukan oleh Radityo Pramoda Dan Zahri Nasution “ *Transformasi Pengelolaan Perairan Umum Daratan Di Ogan Komering Ilir* ” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perlunya meningkatkan kompetensi apaatur desa melalui pelatihan / pendidikan, membersosialiasi secara komprhensit kepada masyarakat, melakukan control dan pedamping yang konsisten , serta menciptakan komunikasi hukum yang baik dalam menentukan perairan baru.<sup>15</sup>

*Kesepuluh*, penelitian ini dilakukan oleh Shinta Mutiara Rezeky, Nurmala K. Pandjaitan , dan Sofyan Sjaf. “ *Sstem Nilai Dan Resiliensi Komunitas Dalam Pengelolaan Rawa Lebak* ” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Sistem nilai rawa lebak memiliki nilai ekonomi dan politik yang tinggi dan nilai sosial

---

<sup>14</sup> Endi Setiadi Kartamihardja Kunto Purnomo, dan Chairulwan Umar. “Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan Di Indonesia – Terbaik “ *J.Kebijak.Perikan. Ind. Vol.1No.1 Mei 2009: 1-15*

<sup>15</sup> Radityo Pramoda Dan Zahri Nasution, ” Transformasi Pengelolaan Perairan Umum Daratan Di Ogan Komering Ilir ” *J. Eonomi Kelautan DanPerikanan, Vol 6, No 2, Tahun 2011*

yang rendah yang menghimpun nilai politis dalam mengatur akses masyarakat terhadap rawa lebak.

Akibatnya masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber pangan alternatif pada saat musim hujan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat desa Tapus secara resiliensi komunitas berada pada tingkat stabilitas. Disarankan adanya penelitian lanjutan untuk menganalisis sistem nilai yang terdapat pada komunitas-komunitas lainnya yang ada disekitar rawa lebak maupun yang menggantungkan sumber nafkah komunitas kepada sumberdaya alam.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Shinta Mutiara Rezeky, Nurmala K. Pandjaitan , dan Sofyan Sjaf. “ Sstem Nilai Dan Resiliensi Komunitas Dalam Pengelolaan Rawa Lebak ” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* , Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 220-227 .

F. Sistematika Penulisan

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang landasan teori yaitu, Pengertian, budaya kerjasama, pengelolaan perikanan lebak lebung, konsep kerjasama, konsep pengelolaan perikanan

## **BAB III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan membahas tentang Budaya Lebak Lebung, Mekanisme Kerjasama, dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Di Desa Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini menyimpulkan seluruh data yang diperoleh dan menyampaikan saran yang berkaitan dengan Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan dalam Budaya Lebak Lebung Di Desa Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam..

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian**

##### **1. Mekanisme**

Kata mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Mekanisme menurut islam ialah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan islam.<sup>17</sup>

##### **2. Kerjasama**

Kerjasama dalam ekonomi Syariah yaitu *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih

---

<sup>17</sup> Pengertian mekanisme, <http://repository.uin-suska.ac.id/8909/4/BAB%20III.pdf>, Pada Tanggal 23 september 2022.

menurut hukum kebiasaan yang ada. Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti *syirkah* yaitu percampuran salah satu harta dari dua harta dengan harta lainnya.<sup>18</sup>

Kerjasama dalam ekonomi syariah diistilahkan secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kerjasama *mudharabah* investor dan pengelola bekerjasama. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati sebelum memulai kerjasama harus dimulai dengan akad. Baik dalam akad tersebut mengikat atau tidak. Hal tersebut tentu berbeda dengan *musyarakah* yakni, dua pemilik modal atau lebih selain mengeluarkan modal juga ikut serta dalam mengelola. Baik *mudharabah* maupun *musyarakah* keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sebuah resiko yang harus dihadapi.<sup>19</sup> Dasar yang dijadikan pedoman anjuran untuk melakukan kerjasama dalam ekonomi Islam adalah sebuah hadits qudsi yang menjelaskan adanya keikutsertaan Allah di antara dua orang yang melakukan kerjasama.<sup>20</sup>

### **3. Pengelolaan Perikanan**

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang

---

<sup>18</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/16199/4/Bab%202.pdf>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2022

<sup>19</sup> Apipudin, “ Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (*Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah*)”, *Jurnal Ekonomi Bisnis* , Volume 20 No. 1, April 2015 , Hal 43

<sup>20</sup>

dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sementara perikanan adalah semua yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan (Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004) Perikanan dinyatakan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pada definisi ini perikanan akan mencakup aspek yang sangat kompleks sebagai suatu sistem dari lingkungan (pengelolaan), ekstraksi (penangkapan atau budidaya), teknologi pengolahan dan sistem ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat (sosial).

#### **4. Lebak Lebung**

Lebak lebung merupakan perairan umum air tawar yang terdiri dari sungai, danau dan tanah yang bentuk rawa-rawa (lebak) dan bagian tanah rendah yang tergenang air (lebung). Pada musim pasang lebak lebung menjadi tempat ikan berkembang biak dan pada musim surut dimanfaatkan masyarakat untuk menangkap ikan. Perairan umum lebak lebung adalah perairan umum air tawar yang memiliki ciri spesifik yang berbeda dengan perairan umum lainnya. Secara

---

<sup>21</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

garis besar, habitat utama pada perairan umum lebak lebung dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe yaitu bagian sungai utama, lebak kumpai, talang dan rawang. Kepemilikan atau hak untuk menangkap ikan dan hasil perairan lebak lebung diberikan kepada pengemin lelang yang sudah memenangkan objek lebak lebung melalui kegiatan lelang. Lelang lebak lebung diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan daerah, pelestarian perairan lebak lebung, menghindari konflik antar nelayan.<sup>22</sup>

## **B. Konsep Kerjasama**

### **1. Dasar Hukum**

Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau syirkah adalah mubah (boleh) karena syirkah termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. Syirkah memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya.

Syirkah boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-

---

<sup>22</sup> Enik Afri Yanti, Arif Satria, Basita G. Sugihen, "Pengelolaan Kelembagaan Lelang Lebak Lebung dan Perilaku Nelayan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Penyuluhan*, September 2015 Vol. 11 No. 2, Hal 164.

apa yang di-syirkah-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum muslim.<sup>23</sup>

## 2. Rukun Dan Syarat

Rukun kerjasama (*syirkah*) ialah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung, adapun rukun syirkah adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak yang melakukan perjanjian shirkah (al-‘a>qidain).
- b. Sighat (ijab dan qabul).
- c. Objek dari akad (mahallul ‘aqad ) bisa berupa harta (modal) dan pekerjaan

Sedangkan syarat sahnya kerjasama menurut ulama Hanafiyah meliputi syarat umum dan syarat khusus atau Syarat-syarat umum syirkah adalah:

- 1) . Dapat dipandang sebagai perwakilan.
- 2) Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- 3) Laba merupakan bagian umum dari jumlah diambil dari hasil laba harta perserikatan bahkan dari harta lain.<sup>24</sup>

## 3. Macam - Macam

---

<sup>23</sup> Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan AkadSyirkah Yang Sah”, *Amwaluna*, 2 (Juli 2017), 266.

<sup>24</sup> Moh. Faizal, “Syitkah Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Di Bank Syari’ah “ *Islamic Banking* , Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, Hal 70



Kerjasama (syirkah) dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

1) Syirkah Amlak, ialah bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad atau tanpa transaksi *syirkah*.<sup>25</sup> Syirkah ini dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. *Syirkah ikhtiyariyah* ( sukarela) adalah syirkah yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.
- b. Syirkah ijabariyah (paksaan), yaitu syirkah yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.

2) Syirkah 'Uqud

Syirkah 'uqud adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin dalam harta dan keuntungan.<sup>26</sup> Terdapat beberapa jenis syirkah 'uqud sebagai berikut :

- a. *Syirkah Al-amwal*, ialah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan

---

<sup>25</sup> Wabbah Az-Zuhaili, “ *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*”, hal 442.

<sup>26</sup> Ibid , hal 443

mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

- b. *Syirkah A-a'mal* atau syirkah abdan, ialah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>27</sup>
- c. *Syirkah Al-Wujuh*, yaitu biasa dikenal dengan syirkah atas tanggungan serta tidak mengandalkan keterampilan atau modal.<sup>28</sup>
- d. *Syirkah Al-Inan*, ialah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- e. *Syirkah Al-Mufawadhah*, ialah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- f. *Syirkah Al-Mudharabah*, ialah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang

---

<sup>27</sup> Saripudin, " Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah " *jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.

<sup>28</sup> Wabbah Az-Zuhail, Op cit, hal 448

atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja.<sup>29</sup>

#### 4. Mekanisme

Konsep kerjasama yang diajarkan dalam ekonomi syariah berbeda dengan sistem bunga. Terdapat beberapa titik perbedaan, ialah;

- a. Konsep kerjasama bersifat bagi hasil serta bagi rugi, sistem bunga tidak mau tahu rugi
- b. Keuntungan dalam konsep kerjasama tergantung dengan hasil usaha, keuntungan sistem bunga sudah dipastikan dari awal akad.
- c. Keuntungan maupun kerugian konsep kerjasama berdasarkan untung dan ruginya proses usaha dengan perhitungan prosentasi masing-masing modal atau kesepakatan.

Berapapun keuntungan yang menjadi target perolehan, itu sah saja asalkan melalui prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prosedur dalam berbisnis adalah;

- 1) Tidak ada unsur penipuan

---

<sup>29</sup> Saripudin , “ Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah “ *jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No.1, Agustus 2018

- 2) Saling merelakan dengan melaksanakan ijab dan qabul Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling merelakan (HR Ibn Hibban)
- 3) Tanpa ada paksaan Diangkat (hukum taklif) dari ummatKu (Nabi) kesalahan tanpa sengaja, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.
- 4) Melalui proses yang benar.
- 5) Pembiayaan mudhārabah dan musyārahah itu basiknya adalah kesepakatan dan kepercayaan (yad amanah), berbeda dengan utang piutang yang basiknya adalah kesepakatan dan tanggungjawab (yad dhoman) <sup>30</sup>

### **C. Konsep Pengelolaan Perikanan**

#### **1. Macam - Macam**

##### a) Perikanan Darat

##### 1) Perikanan Air Payau

Biasanya dilakuka di tepi - tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah udang dan bandeng.

##### 2) Perikana Air Tawar

Perikanan di sawah, kolam, danau, dan sungai. Jenis - jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, nila, lele dan gurami.

##### b) Perikanan Lautan

---

<sup>30</sup> Abdullah Arif Mukhlas, “ Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam” ,*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume. 9, No. , Januari 2021, Hal 1 -18

Kegiatan penangkapan ikan dilaut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan dengan menggunakan perahu kecil dikawasan laut - laut dangkal dengan peralatan yang masih sederhana, misalnya, Pancing, jala, sero, rawa, dan pungkal.<sup>31</sup>

## **2. Sistem**

Sistem perikanan pada awalnya ialah suatu sistem alami terdiri dari komponen ikan, bintang air lainnya, tumbuhan, bakteri, air dan komponen dasar perairan (abiotik). Masing-masing komponen saling tergantung dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut terjadi dalam beberapa bentuk. Dari pengetahuan lingkungan perikanan, kita mengambil kesimpulan untuk mengatur cara mengambil ikan, cara budidaya ikan, cara mengolah ikan maupun kekuatan barter ikan (ekonomi) dengan memperhatikan sistem alami. Manusia dalam masyarakat harus menerapkan etika sosial (memperhatikan kepentingan orang lain) dalam bertingkah laku, termasuk dalam mengambil ikan. Proses-proses ini berkembang sedemikian rupa menjadi tatanan sosial perikanan. Manusia mulai merubah sistem alami perikanan melalui empat rekayasa atau motivasi: penangkapan, budidaya, pengolahan dan ekonomi.<sup>32</sup>

## **3. Mekanisme**

---

<sup>31</sup> <https://www.berpendidikan.com/2022/09/2-jenis-perikanan-di-indonesia-beserta-contohnya.html>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

<sup>32</sup> Pengantar Ilmu Perikanan Dan Kelautan Bab 1- Sistem Perikanan (Fisheries System) , Hal 9-11

Pengelolaan Perikanan adalah kegiatan proses terpadu yang menyangkut pengumpulan informasi, analisis perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan dan pengalokasian sumberdaya dan perumusan dan pelaksanaan. Penegakan aturan yang mengatur kegiatan perikanan untuk menjamin produktifitas dan tujuan lain dari sumberdaya Perikanan. Dalam tata pelaksanaan tanggung jawab dan dasar utama untuk mengawasi proses pengelolaan perikanan diberikan perikanan dan organisasinya agar menjadi operasional dan memadai dan dipadukan dalam struktur dukungan kelembagaan secara bebas dikelompokkan dalam dua kategori utama yaitu otoritas pengelolaan perikanan dan pihak yang berkepentingan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Kebijakan Kementerian PPN / Bappenas, strategi yang akan dioperasikan untuk menciptakan pengelolaan perikanan berkelanjutan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan produksi ikan.
  - a. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor
  - b. Pengelolaan usaha perikanan secara berkelanjutan
- 2) Peningkatan konsumsi ikan.
  - a. kampanye gemar makan ikan

---

<sup>33</sup> Asfin,” Rencana Kebijakan Pengelolan Perikanan Berbasis Ekosistem Di Propinsi Nusa Tenggara Barat *Policy Based Ecosystem Fisheries Management Plan In West Nusa Tenggara Provinsi* “,

- b. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan
- 3) Peningkatan daya saing dan nilai tambah.
  - a. Peningkatan mutu produk perikanan
  - b. Pengembangan sistem logistik nasional
  - c. Peningkatan Utility UPI dan kepastian pasokan bahan baku
  - d. Pengendalian impor
- 4) Pengembangan ekonomi kelautan (bagian KKP).
  - a. Pendayagunaan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi untuk meningkatkan keekonomian sd. Kelautan
  - b. Peningkatan kualitas garam, pengembangan bioteknologi, pengelolaan perikanan
- 5) Pengelolaan aset dan pertahanan keamanan laut (bagian KKP).
  - a. Pengelolaan pulau-pulau kecil
  - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengelolaan wilayah laut
  - c. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan SDK yang merusak
- 6) Tata Kelola.
  - a. Pengaturan tata ruang laut

- b. Penyelesaian rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil
  - c. Indonesian ocean policy
- 7) Pengurangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
- a. Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana laut dan penanganan pencemaran laut.
  - b. Penanaman mangrove di kawasan pesisir yang rusak
  - c.
- 8) SDM dan IPTEK yang mendukung.
- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan, terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan.
  - b. Meningkatkan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan SDK
- 9) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan atau masyarakat pesisir.
- a. Peningkatan program kehidupan nelayan berbasis usaha perikanan.
  - b. Program perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, termasuk asuransi, sertifikasi dan sebagainya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <https://www.brilio.net/creator/9-strategi-untuk-menciptakan-pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-637f3d.html>, Diakses Pada Tanggal 25 september 2022.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden. Ialah melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan dan data penelitian yang menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami serta yang terjadi di lapangan.

##### **2. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara dan narasumber.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-qur'an , buku, kitab-kitab fikih, Skripsi,,jurnal,internet dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.<sup>35</sup>

### **3) Lokasi Penelitian**

Lokasi Peneliian ini akan dilaksanakan di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lokasi ini terpilih karena kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat , sehingga penulis

---

<sup>35</sup> Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Vedio Call Dalam Teknologi Kominikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, Hal 1211-122.

dapat memperoleh responden dan informasi yang memahami langsung tentang mekanisme kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Oki.

#### **4) Responden Penelitian**

Responden penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Jungkal 1 Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Responden ini diambil dari yaitu, kepala Desa, Rw, Rt, tokoh agama, tokoh adat, pemenang lelang lebak lebung, nelayan, dan keluarga.

#### **5) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sebagai berikut:

##### **a) Observasi**

Dalam penelitian kualitatif observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenarannya situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di Desa Jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir serta mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

##### **a. Metode wawancara**

Metode wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan tertentu..

Penulis akan mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada orang yang melakukan kerjasama antara pemilik lebak lebung dengan pengelola (nelayan) atau orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan perikanan. Adapun wawancara dilakukan di rumah responden yang dilakukan ketika narasumber mempunyai waktu luang untuk diwawancarai.

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historis), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain -lain.<sup>36</sup>

### 6) Teknik Analisis Data.

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan analisis data kualitatif karena data yang diperoleh dari literature yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai

---

<sup>36</sup> Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang).i

jawaban terhadap permasalahan. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan dimana teknik ini menggambarkan tentang bagaimana etos kerja Islam pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebuk terhadap pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data sebagai berikut:

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan. Proses penelitian berlangsung hingga laporan akhir selesai atau proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data dasar.

Dalam Mengaplikasikan reduksi data, peneliti akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Serta mencari

data tambahan jika diperlukan. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk banyak supaya mempermudah penelitian selanjutnya.

b) Sajian Data (Data Display)

Supaya mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti berusaha menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar dapat dimengerti dan dipahami. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

**7. Keadaan Lokasi Penelitian Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komeing Ilir.**

a. **Sejarah**

Desa jungkal merupakan pulau terkecil yang dikelilingi air serta masih berbentuk hutan yang mana pulau ini terdapat banyak hewan rusa. Kemudian ada beberapa orang pemburu hewan datang berniat menyeberang pulau tersebut hanya ingin berburu rusa, namun saat mereka berburu rusa-rusa tersebut melarikan diri setelah sang pemburu mengejarnya kaki mereka terikat akar

pohon sehingga sang pemburu hewan rusa terjungkal - jungkal balik.

Begitulah asal mula desa jungkal yaitu adanya seorang pemburu hewan rusa terjungkal balik akibat mengejar hewan rusa. Dan akhirnya beberapa pemburu tersebut memilih menetap dipulau ini.


Kemudian semakin bnyak yang datang dan menetap sehingga desa jungkal berkembang sampai saat ini. Namun masih terpulau karena sampai sekarang masih menyeberang pakai perahu dan belum ada jalan raya serta PLN.<sup>37</sup> Adapun bentuk gambaran Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dapat dilihat pada bagian struktur Desa dibawah ini

---


<sup>37</sup>Safar, Wawancara Pada Tangan 02 Juni 2022

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jungkal  
Kecamatan Pampangan**

Gambar 3.1







Sumber : Dokumen Arsip Kantor Desa Jungkal

1) Visi

Meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan di Desa Jungkal

Kecamatan Pampangan menjadi desa unggul mandiri dan sejahtera dengan tetap mendepankan semangat maju bersama .

2) Misi

- a) Megupayakan percepatan pembangunan inpraktruktur / akses jalan desa
- b) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat desa
- c) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat
- d) Meningkatkan kelayanan prima pada masyarakat
- e) Menciptakan pemerintahan desa yang cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelanaran prekonomian masyarakat
- g) Pembangunan fisik dan non fisik sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat

- h) Meningkatkan ketertiban dan keamanan dilingkungan desa
- i) Menggalih potensi yang ada di desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama
- j) Mengutamakan musyawarah dan gotong royong dalam menyelesaikan setiap permasalahan
- k) Koodinasi dan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sisial politik agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang ekonomi sosial,budaya,olahraga ,ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>38</sup>

**b. Geogrfis**

Desa Jungkal merupakan salah satu desa dari Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang jarak 40 km dari pusat kabupaten kayuagung. Desa Jungkla terletak di wilayah Kecamatan Pampagan Kbutaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatra Selatan :

Sebelah Utara : Desa Deling

Sebelah Barat : Desa Kandis

Sebelah Selatan : Desa Pedamaran Timur

Sebelah Timur : Desa Sungai Bungin

Luas wilayah Desa Jungkal 1 lebih kurang 330 km<sup>2</sup> sebagaimana desa – desa lain di wilayah indonesia, Di desa Jungkal 1 pada

---

<sup>38</sup> Kodri, Selaku Rw 01, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2022

umumnya mempunyai iklim kemarau dan penguapan hal tersebut berpengaruh terhadap pola tanaman dan perkebunan yang ada di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan.

**c. Sosial**

Penduduk Desa Jungka 1 mayoritas merupakan campuran Ogan Komerling Ilir . Dan mempunyai Jumlah penduduk 490 orang , yang terdiri dari laki – laki 250 orang dan perempuan 249 orang dengan terdiri dari 159 KK serta terbagi 3 RT dan 1 RW.<sup>39</sup>

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan.

No	Rt	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah KK
1	01	181 Jiwa	89 Jiwa	91 Jiwa	53 KK
2	02	147 Jiwa	72 Jiwa	74 Jiwa	52 KK
3	03	171 Jiwa	88 Jiwa	83 Jiwa	54 KK

Sumber : *Dokumen Arsip Kantor Desa Jungkal*

---

<sup>39</sup> Kodri Ketch, Selaku Rw 01, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

d. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umumnya Desa Jungkal 1 secara garis besar:<sup>40</sup>

Tabel 3.3

Sarana dan Prasarana

No	Fasilitas	Jumlah
1	Paud	1
2	SD	1
3	Posyandu	1
4	Balai Serba Guna	1
5	Masjid	1
6	Kantor Desa	1
7	Jalan setapak	2
8	Wc Umum	4
9	Dermaga	8
10	Sumur Bur	4

Sumber : *Dokumen Arsip Kantor Desa*

e. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Jungkal 1 di dominasi oleh kegiatan perkebunan dan nelayan, untuk perkebunan ialah perkebunan

---

<sup>40</sup> Ambo, selaku Tokoh Adat, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2022

pohon karet, dan nelayan ialah menangkap ikan. Sementara perbedaan ibu rumah tangga yang berkategori seperti, miskin, sederhana, dan kaya. Hal tersebut disebabkan karena mata pencariannya ada yang swasta, petani, buruan harian, pns, serta pedagang kecil.

f. Keberagaman

Agama penduduk Desa Jungkal 100% memeluk agama Islam yang turun temurun dari nenek moyang sebelumnya dan merupakan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari – sehari.

## **BAB IV**

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan hasil kreativitas manusia di dalamnya berisi struktur - struktur yang saling berhubungan yang berfungsi sebagai pedoman sebagai kehidupan sehari- hari.


Kebudayaan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem organisasi dari rangkaian gejala, wujud, dan unsur- unsur yang berkaitan satu sama yang lain. Di wilayah, seperti di Sumatra Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat tradisi *Lelang Lebak Lebung* yaitu suatu cara mendapatkan untuk izin usaha penangkapan ikan untuk waktu satu tahun.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Putri Andinny Asfarun Ni'mah, " Pendidikan Moral Pada Tradisi Bayi Digendong Sat Magrib di Desa Regunung Jawa Tengah ", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No.1, 2020, Hal 73.

### Mekanisme Lelang Lebak Lebung

Gambar 4.1



Peserta memenangkan lelang lebak lebung diinginkan yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan diadakan di kantor kecamatan pampangan yang mana berlaku 1 tahun sekali dalam menyewa lebak lebung. Kemudian menyewa dengan membayar uang secara tunai dan disepakati bersama.

Pemodal adalah orang yang punya modal dan menyewa lebak lebung atau pemodal adalah pemilik lebak lebak lebung. Hasil jawaban pengambilan data sebagai berikut :

“Apa yang bapak ketahui tentang budaya lebak lebung di desa Jungkal Kecamatan Pampangan” Kodri menyatakan yaitu:

“Budaya lebak lebung ini sudah sejak dari nenek moyang dahulu sampai sekarang budaya di desa ini tetap berlaku hal ini mengajarkan kami dalam tolong menolong sesama manusia dan sekeliling kita”<sup>42</sup>

Sementara menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ibnu yaitu :

“Budaya di desa tersebut sudah ada sebelum saya lahir jadi budaya lebak lebung ini sudah menjadi tradisi Ogan Komering Ilir, hal ini sangat membantu kamek dalam mata pencarian ekonomi di keluarga terutama keluarga saya”<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa , Budaya lebak lebung sudah ada sejak nenek moyang dan sudah menjadi tradisi di Ogan Komering Ilir setempat. Hal tersebut sangat membantu masyarakat dalam bekerja. Mereka merasa tertolong dengan adanya budaya dan tradisi yang mana membantu prekonomi keluarga mereka tersebut.

Budaya lebak lebung masih milik pemerintah kabupaten. Dengan peserta lelang 18 desa sekecamatan Pampangan. Di sewakan dan dilakukan secara lelang di seluruh Kecamatan Pampangan. Dengan lelang bedasarkan Peraturan Daerah ialah Peserta lelang merupakan orang atau badan hukum yang telah

---

<sup>42</sup> Kodri Keth, Selaku Rw 01, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022 “Budaya lebak lebung sudah sejak nenek moyang”.

<sup>43</sup> Ibnu, Selaku pemodal, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022, “Budaya tersebut sudah menjadi tradisi di Ogan Komering Ilir dan masyarakat serta keluarga sendiri”.



terdaftar pada panitia dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal lainnya disebutkan pula syarat lain bagi peserta yaitu “berdomisili dalam wilayah OKI sekurang-kurangnya 6 bulan”. Adapun objek lelang lebak lebung yang terdapat di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Lebak Juhud, Lebak Semolong, Lebak Telok Pare, Lebak Lebong Gelanggang, Lebak Buntuan, Lebak Rasau Jarang, Lebak Sungai Buaya, Lebak Lebong Lepok, Lebak Serdang, Lebak Telok Keret, Lebak Lobok Sekayan, dan lain - lainnya. Serta untuk pemenang lelang yang memberi penawaran yang tertinggi. Lelang dilakukan 1 tahun sekali. panitia lelang yang menetapkan harga standar objek lelang adalah dinas perikanan Tk II Kab. OKI selaku anggota pengawas lelang.

Pertanyaan kepada responden “ kesepakatan dalam bekerjasama dan pembagian hasil apakah dilakukan secara tertulis atau lisan ” kodri menjelaskan sebagai berikut :

“ Kesepakatan yang kami buat berbentuk ucapan misalnya, aku nak melok mengelola lebak kamu pak taunyo aku nak ikut dapat makan sehari-hari jadilah ,dan kami cuma jawab yao jadi litu tapilah kito hasil nangkap ikan bagi duo dak tau menau nak minyak nak alat itu dari nelyan galo kami cuma ngadokan lebak sajo Sang nelayan jawab jadi litu. Selain itu kesepakatan kerjasama ini kami lakukan cuma berbentuk ucapan pemodal dengan nelayan”<sup>44</sup>

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Ibnu sebagai berikut :

“Kalu aku awalnya datang seseorang nemui aku dio minta mau kerjesamo nak mengelola lebak milik aku, ye kebetulam saat itu aku emang mencaru seseorang yang galak kerjosamo dengan tanpa pertimbangan aku nerimo untuk bekerjasama mengelola lebak lebung, jadi

---

<sup>44</sup> Kodri Kete, Selaku Rw 01, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022, “ Akad yang kami lakukan hanya berbentuk lisan dan melalui percakapan antara pemenang lelang lebak lebung dengan pengelola”.

cuma dilakukan secara lisan be secara ucapan be yang kami lakukan kadang jugo keluarga sendiri jugo melok kerjasamo tapi samo dengan ucapan sajo ”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara kodri dan Ibnu peneliti menyimpulkan bahwa, kesepakatan yang dilakukan oleh pemodal atau pemilik lebak lebung ini hanya berbentuk lisan dengan kekeluargaan tidak secara tulisan,namun mereka lakukan atas kesadaran dan kesepakatan bersama. Hal ini sudah lama mereka terapkan di masyarakat. Dan melakukan kerjasama yang sudah turun menurun dan susah dirubah karena sudah sangat melekat dikalangan masyarakat dimana hanya bermodal rasa saling percaya satu sama yang lain, walaupun kadang sistem mereka berbentuk secara lisan ini juga akan ada risiko yang mereka akan hadapi namun nampaknya mereka sama sekali tidak jera bahkan sempat sulit dirubah.

Menurut peneliti sistem ini sama-sama dirasakan kedua bela pihak yaitu pemodal / pemilik lebak lebung dan nelayan karena manfaat dari sitem ini saling mempermudah mereka yakni, nelayan yang merasakan mudah untuk mereka karena tidak memiliki persyaratan seperti sura-surat penting dan lain-lain hanya diperlukan nelayan adalah kemampuan mengelola perikanan dan menjaga rasa kepercayaan sebaik-baiknya dengan pemilik lebak.

Smentara pertanyaan kepada responden ‘’ menyewa lebak lebung mereka mengatakan seperti ungkapan berikut bahwa :

---

<sup>45</sup> Ibnu,Selaku pemodal, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022, “jika saya orang yang datang menemui saya bahwa mau bekerjasama hal tersebut tanpa pertimbangan saya menyetujui hanya dilakukan secara lisan,dan yang ikut juga masih keluarga”.

“saya sudah ikut menyewa lebak lebung ini sudah lamo sejak kurang lebih 15 tahun. Dan melakukan kerjasama tadi lah karena tidak ada pekerjaan lain”<sup>46</sup>

Sementara Ibnu juga mengungkapkan bahwa:

“ Aku sudah lamo nian kurang lebih 10 tahunan ikut menyewa lebak lebung ini oleh tulah kadang-kadang rugi dan sebaliknya caro perubahan tahun kito tidak tau jadi saling ridho be namo be rezeki kito tidak tau nak nyewa teros oleh itu la pencari disini”<sup>47</sup>

Dari pendapat para pemodal mereka sudah lama ikut menyewa lebak lebung karna mereka mengatakan mata pencarian rata-rata masyarakat desa tersebut rata-rata nelayan yang mana desa tersebut terpulau. Maka dari itu contohnya seorang pemodal bapak Kodri dan Ibnu yang saya wawancarai mereka tertarik menyewa ini karna mata pencarian didesa ini iyalah mengelola lebak lebung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

## **2. Mekanisme kerjasama budaya lebak lebung di desa jungkal kecamatan pampangan kabupaten ogan komering ilir**

Kerjasama antara pemilik lebak lebung dengan pengelola (nelayan) di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

---


<sup>46</sup> Kodri Keth, Selaku pemodal, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022, “ Saya ikut lelang lebak lebung ini sudah 15 tahun dengan melkukn kerjasama”.

<sup>47</sup> Ibnu, Selaku Pemodal, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022, “ Saya kurang lebih 10 tahun, terjadang untung dan juga rugi tergantung pendapatan hasil penangkapan ikan tersebut”.

mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai nelayan. Hal tersebut berarti masyarakat bekerja pada sektor nelayan baik secara pemilik lebak lebung, penyewa lebak lebung, dan pengelola lebak lebung.

#### Akad Kerjasama Lebak Lebung

Gambar 4.2



Berikut terjadinya akad kerjasama sebagai berikut :

1. Pemenang lelang lebak lebung ialah orang yang memenangkan lebak lebung sehingga lebak tersebut miliknya selama 1 tahun
2. Pengelola yaitu orang yang tidak mampu menyewa lebak lebung atau orang yang melakukan akad kerjasama ke pemodal

3. Saksi adalah saksi kedua belah pihak ketika melakukan ijab dan qabul.

Kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara sama - sama rela.<sup>48</sup>

Pengelola atau nelayan adalah orang yang bekerjasama dengan pemilik lebak lebung, karena mereka mengelola lebak lebung milik orang lain karena orang yang kurang mampu sehingga tidak bisa menyewa lebak lebung akhirnya mereka memilih ikut kerjasama dengan pemilik lebak lebung. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti” Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan serta melakukan kerjasama “mawis mengungkapkan yaitu :

“ Kalu adek nanyo sudah berapo lamo aku melok nyewa lebak ini, sudah lamo aku dak tekenang lagi apo lah 8 tahunan cak itu la, alasan aku ikut kerjesamo dengan pemilik lebak karena aku ni ado anak sekolah 2 ikok, kuliah sikok jadi dengan nelayan inilah dak katek mata pecarian selain nelayan jadi aku ikut mencari ikan ini la apo lagi sekolah anak dapat dari nelayan ini la alhamdulillah cokop ”<sup>49</sup>

Adapun pendapat menurut Samil bahwa :

“ Sudah lamo jugo kurang lebih 10 tahunan aku bekerjasama dengan pemilik lebak, Karena aku dak mampu nak ikut menyewa lebak lebung , jadi aku milih bekerjesamo dengan pemilik lebak jadi aku cuma menyediakan perahu untuk aku nelayan”<sup>50</sup>

Selanjutnya menurut Pep menyatakan bahwa :

---

<sup>48</sup> Deny Setiawan, *ibid*, hal 3-4

<sup>49</sup> Mawis, *Selaku Nelayan*, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2022, “ Jika adik bertanya sudah lama saya sekitr 8 tahun melakukan kerjasama dengan pemodal”.

<sup>50</sup> Samil , *Selaku Nelayan*, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2022, “Saya sudah 10 tahun bekerjasama dengan pemennng lebak lebung, karena saya tidak mampu ikut menyewak lebak tersebut”.

“ Kalau aku ini dek sudah lamo mungkin 5 tahunan, alasan aku bekerjasama dengan pemilik lebak lebung karenae aku dak mampu menyewa lebak dan aku katek mata pencarian lain selain nelayan jadi itu alasan aku”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa, mereka sudah lama ikut bekerjasama mengelola lebak lebung milik orang lain karena mereka tidak mampu menyewa lebak lebung tersebut maka dari itu mereka memilih bekerjasama, seperti diketahui di desa tersebut banyak tidak ikut menyewa lebak lebung dan pemilik lebak lebung kebanyakan melakukan kerjasamahal ini suah lama terjadi Desa Jungkal. Kerjasama yang mereka lakukan yaitu bagi hasil 50%:50% namun bagi hasil tersebut dilakukan setelah hasil penangkapan ikan dijual dan dipotong jika seorang nelayan terhutang ke tuan pemilik lebak lebung. “ cara pembagian hasil perikanan nelayan dengan pemilik lebak lebung . dan apakah bagi hasil dilakukan sudah sesuai dengan awal perjanjian yang sudah disepakati “dari almunif mengungkapkan yaitu:

“ Dek kalau kami ini bentuk kerjasama ini kami lakukan bagi dua berbentuk uang,yang mana setelah hasil penangkapan ikan dijual ke tuan milik yang harganya 15 % dari hargo pasar setelah dijual barapa pun hasil jual tadi di bagi dua antara pemilik dan nelayan. Nah nanti ikan yang mati itu jago bagi rata .kalu nak mintak ikan hidop boleh tapi bagi rata jago setelah sudah pembagian baru dijual tadi atau ditimbang baru hasilnya di bagi dua”<sup>52</sup>

Hal tersebut juga sama dengan hasil wawancara yang dilakukan Heri salah yaitu:

“ Kerjasama yang kami lakukan ini bagi hasil 50%:50% sama antara pemilik dengan nelayan kalau bagi hasilnya berbentuk uang ado jago bentuk ikan tapi kalau aku dengan pemilik aku berbentuk uang tetapi ini tergantung kedua

---

<sup>51</sup> Pep, Selaku Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022, “ Kalau saya baru sekitar 5 tahun alasan saya bekerjasama saya tidak mampu ikut lelang lebak tersebut seangkan tidak ada mata percaraan selain ikut krjasama mengelola lebak”.

<sup>52</sup> Almunif, Selaku Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022, “ Kerjasam dengan cara bagi hasil berberntuk uang yaitu, hasil penangkpan ikn dijual ke tuan milik dengan harga 15% dari harg pasar”..

pihak. Kalau menentukan hasil penangkap tadi dijualkan ado jugo nyuruh nelayan ini la jual ado yang jual ke tuan pemilik lebak lebung.”<sup>53</sup>

Selain itu, hal yang sama juga dijelaskan oleh Ambo yaitu:

“untuk kerjasamo antara pemilik lebak dengan nelayan itu berbentuk *paroan* dalam istilah bagi hasil yang memang sudah biaso dilkukan di Desa ini bermacam-macam. Namun yang sering digunakan sampai sekarang itu pembagian hasil 50%:50% iyolah bagi duo”<sup>54</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan dalam sistem kerjasama mereka lakukan itu sitem *paroan* dalam istilah bagi hasil yang berbentuk uang yang mana masyarakt Desa Jungkal pada umumnya menerapkan sistem bagi hasil 50%:50% namun pembagian ini akan dibagikan setelah hasil penangkapan dijual ada di jual ikan ke pasar langsung dan ada yang dijual ke tuan milik lebak tetap harganya 15 % dri harga pasar. Kerjasama yang dilakukan pemodal atau pemilik lebak lebung dengan nelayan

di Desa Jungkal ini memiliki kekurangan karena hanya menggunakan akad lisan dan tidak menggunakan tertulis sehingga ketika timbulnya berapa permasalahan kedua pihak dalam bekerjasama hal ini akan meruginya salah satu pihak maka satu pihak lain yang bekerjasama tidak memiliki kekuatan bukti tertulis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik lebak lebung dengan nelayan di Desa Jungkal ada beberapa bentuk kekurangan yang terjadi. Untuk masalah “jika terjadi salah satu pihak

---

<sup>53</sup> Heri, Selaku Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022,” Bentuk kerjasama yaitu bagi hasil yang sudah lama dilakukan didesa tersebut. Dengan 50%:50% setelah hasil penangkapan dijual dan ada juga berbentuk ikan tetapi tergantung kedua belah pihak.

<sup>54</sup> Ambo, Selaku Tokoh adat, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022,” Bentuk Kerjasama dengan cara bagi hasil antara pemodal dengan pengelola hal tersebut sudah lama dilakukan dides tersebut”.

membatalkan perjanjian yang sudah disepakati diawal belansungnya kerjasama dan pembagian hasil yang di peroleh para nelayan” Sudirman menjelaskanyaitu:

“ Cak ini dek, sistem kerjasamo dengan perjanjian ini kan dilakukan secara ucapan atau lisan masyarakat disini emang benar dio dak secara tertulis,nah terkadang terjadi kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan baik ke pemilik lebak yang tiba - tiba perjanjian atau kesepakatan tidak sesuai maupun dari nelayan yang tidak jujur yaitu secara diam-diam menjualkan separuh hasil penangkapan ikan ke agen jual Ikan dan ado jugo terjadinyo cak ini idak ngapo-ngapo jika dak ketahuan kalu sebaliknya mungkin diberentikan atau dikasih peringatan. Kalu terjadinyo salah satu pihak membatalkan perjanjian misalkan dari nelayanyo mako terserah pemilik lebak nak berentikan langsung atau di kasih kesempatan jika diberintakan langsung itu dimusyawarahkan secara baik-baik”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa perjanjian yang ada di dalam kerjasama ini memang benar dilakukan secara lisan dan tidak secara tertulis . sementara jika salah satu kedua pihak membatalkan perjanjian ini biasanya terjadi di pengelola atau nelayan yang mana tidak jujur yaitu menjual setengah hasil penangkapan ikan secara diam-diam.

Untuk mengatasi Adanya kecurangan atau ketidakadilan dalam sistem kerjasama bagi hasil mengelola perikanan dalam budaya lebak lebung di Desa Jungkal ini tergantung kondisi dan situasi jika diberhentikan maka dimusyawarahkan secara baik-baik atau di kasih peringatan. Jika terjadi sepihak atau seorang nelayan tiba-tiba berhenti secara langsung yaitu tanpa berbicara ke pemilik lebak lebung maka pemilik lebak lebung berhak mnganggap kerjasama bgi hasil tersebut selesai atau tidak ada lagi perjanjian.

---

<sup>55</sup> Sudrman, Selaku Kepala Desa, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022, “ Sistem kerjasma dilakukan ucapan atau lisan hal tersebut sering dilakukan, hal tersebut sering terjadi kecurang atau ketidakadilan antara pemenang lebak lebung yang tidak sesuai dengan kesepakatan mupun pengelola yaitu menjual separuh hasil penangkapan ikan secara diam - diam, Jika terjadi salah satu pihak maka diselesaikan dengan bermusyawarah kedua orang yang berkerjasama”



Namun mengenai masalah kecurangan terhadap pengelola yang mana menurut Masrip yaitu:

“ Masalah yang pernah terjadi ini pengelola ade yang dk jojol galak diam-diam menjual hasil tangkapan ikan secara diam- diam ke pasar atau agen , itu lah kadang galak meninggalkan tugasnya kadang membatalkan sepihak galak disengjeke tapi disini galak dak ngape-ngape dak pule di perpanjangkenye”<sup>56</sup>

Dapat mempertahankan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan semoga dengan Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Jungkal 1 pernah terjadinya pembatalan atau berakhirnya kerjasama bagi hasil yang mana pengelola (*mudarib*) dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan.hal ini dianggap berakhir dalam akad kerjasama.

## **B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian**

### **1. Mekanisme Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Perikanan di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Dalam kehidupan manusia, pada dasarnya makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri serta membutuhkan orang lain ,oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana pemilik lebak lebung tidak mampu mengelola sendiri atau tidak punya waktu mengelola lebak sendiri sehingga melakukan sistem kerjasama dengan cara bagi hasil. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong - menolong sesama .

---

<sup>56</sup> Masrip, Selaku Tokoh Agama,Wawancara Pada tanggal 03 Juni 2022,,” masalah yang sering pernah terjadi di pengelola yang mana menjual hasil penangkapan ikan secara diam - diam kepasar ,dan membatalkan akad kerjasama secara sepihak hal tersebut terjadi tidak diperpanjangkan”

Prinsip kerjasama merupakan suatu yang penting dalam perekonomian islam. Kerjasama yang baik akan menghasilkan suatu yang baik dan maksimal dan Prinsip kerjasama ini akan memunculkan sifat kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar lainnya. Prinsip kerjasama pada ekonomi Islam juga mengajarkan kerjasama berbagai bidang seperti kegiatan bidang ekonomi atau kegiatan ekonomi lainnya.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai mekanisme kerjasama pengelola perikanan dalam budaya lebak lebung di Desa Jungkal 1 berdasarkan akad kerjasama telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. *Aqiq* yaitu dua belah pihak yang berakad, terdapat pemenang lelang lebak lebung dan pengelola. Dalam kerjasama terdapat pemenang lelang lebak lebung melakukan kerjasama karena tidak mampu mengelola lebak lebung sendiri maka dari itu melakukan kerjasama ke pengelolah ( nelayan) namu dengan cara bagi hasil ialah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan bersama..
2. *Sighat akad* yaitu, ijab dan qabul, pernyataan ijab dan qabul dilakukan dengan lisan diantara dua orang yang berakad. Di dalam mekanisme kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung telah melakukan ijab dan qabul secara tatap muka. Yang mana pengelola( nelayan ) datang untuk mendaftarkan diri untuk bekerjasama mengelola lebak tersebut. Hal ini boleh karena orang yang melakukan akad adalah orang bersngkutan
3. *Ma'qud'* alaih atau objek akad yakni, Objek akad harus berbentuk benda ,manfaat benda jasa atau pekerjaan atau sesuatu yang lain yang tidak

bertentangan dengan syariat Islam. Tidak semua benda atau pekerjaan dijadikan objek akad. Objek akad yang dilakukan kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di Desa Jungkal Kecamatan Pamapangan Kab, Oki adalah pekerjaan yaitu mengelola perikanan Lebak lebung.

Dalam prinsip - prinsip ekonomi Islam dapat kita ketahui sebagai berikut :

#### 1. Kerjasama

Pada umumnya akad kerjasama dalam istilah akad syirkah adalah akad terjadi diantara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai besar masyarakat Desa Jungkal 1 mayoritas berprofesi sebagai nelayan dengan melakukan kerjasama antara pemilik lebak lebung dengan pengelola (nelayan) dengan cara bagi hasil.

Namun di Desa tersebut terdapat pro dan kontra yaitu, terjadinya ketidakjujuran atau kecurangan yaitu pengelola (nelayan) menjual separuh hasil penangkapan ikan secara diam - diam tanpa sepengetahuan sang pemodal yang mana sesuai kesepakatan awal hasil penangkapan ikan dijual ke pemodal dengan harga 15% dari harga pasar.

Bedasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama pengelola perikanan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam terdapat ketidakjujuran yang mana di dalam prinsip ekonomi Islam terdapat *Nubuwwah* yakni,

Shidiq, Tabligh, amanah, dan Fathanah. tentu saja hal ini tidak dibenarkan dalam islam telah dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:<sup>57</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dari penjelasan penjelasan diatas allah memerintahkan agar orang yang beriman tidak saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar.

## 2. Pembatalan akad sepihak

Dilihat dari segi amanah dimana kedua belah pihak melakukan akad kerjasama dapat dipercaya namun hal ini terjadi akad kerjasama di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan terdapat salah satu pihak akad kerjasama membatalkan akad kerjasama secara tiba - tiba tanpa memberitahu dan memberikan alasan. Maka jelas tidak terpenuhi sesuai prinsip ekonomi Islam yang mana saat melakukana akad kedua orang yang berakad harus amanah dan tabligh.

## 3. Keadilan

Dalam kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung ini belum memenuhi prinsip ekonomi Islam. Di lihat dri segi keadilan dimana terdapat kecurangan baik berupa pembatalan akad kerjasama sepihak maupun menjual separuh hasil penangkapan ikan secara diam - diam. Hal ini seperti diketahui adil dalam kegiatan ekonomi adalah wajib.

---

<sup>57</sup> QS. An-Nisaa (4) ayat 29, yang artinya : *wahai orang - orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang mekanisme kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di di desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komerling Ilir dalam perspektip ekonomi islam, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme kerjasama pengelola perikanan dalam budaya lebak lebung dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas bahwa budaya lebak lebung dengan sistem kerjasama ini melakukan akad *ijarah* yang mana adanya sewa menyewa antara pemilik lebak lebung yaitu pemerintahan Ogan komering Ilir dan pemodal secara lisan ditempat umum dan secara tetulis, kemudian melakukan akad *syirkah* yang mana adanya akad kerjasama antara pemodal dengan pengelola (Nelayan). Dan mekanisme kerjasama

dilakukan dengan cara bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dilakukan mayoritas masyarakat ini ialah bagi hasil 50 % : 50% yaitu 50% untuk pemodal dan 50% untuk pengelola (Nelayan) yang berbentuk uang setelah hasil penangkapan ikan di jual, biasanya dijual ke pemodal dengan harga 15% dari harga pasar atau dijual langsung ke agen pasar tergantung kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak. Akad perjanjian yang mereka lakukan secara lisan sebab sudah menjadi adat turun temurun masyarakat setempat sejak lama yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'* dan termasuk '*Urf sahih* dalam menggunakan akad secara lisan.

2. Dari hasil penelitian perspektif ekonomi Islam terhadap kerjasama pengelola perikanan dalam budaya lebak lebung di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan bahwa terjadinya akad kerjasama yang mana terdapat orang yang berakad, sighthat akad, dan objek akad hal tersebut dilakukan sesuai rukun dan syarat akad kerjasama. Namun tidak terpenuhi sesuai prinsip ekonomi islam karena terdapat kecurangan atau ketidaklilan yang terjadi yaitu pengelola (Nelayan) menjual separuh hasil penangkap ikan secara diam - diam tanpa sepengetahuan oleh pemenang lelang atau pemodal. .

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas tentang mekanisme kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di di desa Jungkal Kecamatan Pampangan

Kabupaten Ogan Komering Ilir maka dari itu peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini diharapkan untuk masyarakat Desa Jungkal 1 untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai sistem kerjasama dengan cara bagi hasil sesuai syariat Islam guna meningkatkan lagi kerjasama sekarang ini dan selanjutnya. Dan diharapkan untuk pemodal dan pengelola bersikap jujur dalam bekerjasama serta menggunakan akad kesepakatan atau perjanjian dengan secara tertulis juga sebagai bukti atau penguat jika terjadi masalah serta penyimpangan
2. Untuk peneliti selanjutnya semoga setelah membaca skripsi ini bisa dijadikan referensi selanjutnya guna menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis terutama tentang mekanisme kerjasama pengelolaan perikanan dalam budaya lebak lebung di di desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam perspektip ekonomi Islam. Dan sebagai bahan masukkan dalam melengkapi litertur perpustakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahab, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta:Gema Insani
- Marlina Ropi Dan Yola Yunisa Pratami, (2017), Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah.
- Mustofa, Imam, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2016)
- Suhendi Heni,” Fikih Muamalah “, ( Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2008 )
- Amalia, D. F. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Apabila Obyek Lelang Disita Dalam Perkara Pidana. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
- .
- A. Mulik Alains, Sepriant Eka Putri, Priia Hariawan (2009) Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) Melalui Model CO– MANAGEMENT PERIKANAN. jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10, No 2
- Apipudin ,(2020) , Kerja Sama Pada Sistem Ekonomi Syariah ,Jurnal ekonomi bisnis Vo 2, No,1
- Andiyansar, Novambar Chasanah, (2020) Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3 No. 2,
- Ainul, Imronah,(2018), Musyarakah Mutanaqishah ,Al-Intaj, Vol. 4, No. 1, Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam,



- Ditya,, Candra, Yoga A. H. (2013). Peranan Lebug Sebagai Sumber Ekonomi Bagi Nelayan DAN Sarana Pengelolaan Sumber Daya Ikan Rawa Banjiran,N. J. Sosek KP , vol 8, No 1
- Endi Setiadi Kartamihardja, K. P. (2019). Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan Di Indonesia Tterbaik. J. Kebijak. Perikan. , Vol 1,No 1
- Faizal Moh, (2017), Syitkah Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Di Bank Syari'ah , *jurnal Islamic Banking* , Volume 2 Nomor 2
- Iflaha, Nurul, (2010), Konsep Akad Mudhorobah Mustarokah Dalam Ekonomi islam”, Jurnal Ekonomi syariah, Vol 1, No 1
- Iltiham, Fahmul Muhammad,(2019), Implementas Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 150 Mudharabah Tentan Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1
- Masse Ambo Rahman , (2010),Konsep Mudharabah (Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan), Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1
- Nasution Zahri, T. S. (2012). Efektifitas Dan Altenatif Efekfitas Dan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebug. J. Kebijak. Perikan. Ind. , Vol.4 No. 1.
- Nasution, Zahri dan Sastrawidjaja (2011) , Moda Produksi Pelelangan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebug, Buleti Riset Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 2
- Oktaviani Dian , Eko Prianto dan Reny Puspasari, (2016) Penguatan Kearifan Sumatra, J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.8 No.1.
- Pramoda Radityo DanZahri Nasution,(2011), Transformasi Pengelolaan Perairan Umum Daratan Di Ogan Komering Ilir, J. Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Vol 6, No
- Pratiwi Nuning Indah , (2017) Penggunaan Media Vedio Call Dalam Teknologi Kominikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1, Nomor 2.
- Ridho Rasyid Moh. , E. P. (2019). Keanekaragaman Jenis Ikan di Perairan Lebak Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Musim Hujan dan Kemarau. Majalah Ilmiah Biologi Biosfera : A Scientific Journal , vol 36,
- Rijali, Ahmad,(2018), Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol 7. No. 33,
- Rezesty,Mutiara, Shinta , N. K. (2018). Sistem Nilai Dan Resiliensi Komunitas Dalam Pengelolaan Rawa Lebak Lebug. Jurnal Sosiologi Pedesaan ,

Vol 6, No 3,.

Sastrawidjaja, Z. N. (2011). *Moda Produksi Pelelang Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung*. Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 2, 2011 , Vol 6, No 2

Setiawan Deny ,(2013), *Kerjasama ( Syirkah) Dalam Ekonomi Islam “*, Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 3

Saripudin , (2018), *Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah* , jurnal Al Amwal, Vol. 1, No.1

Suryanto, asep, (2016), *Penerapan Konsep Syirkah-Mudharbah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 03, No. 01

Tehuayo Rosita,(2018), *Sewa Menyewa ( Ijarah ) Dalam Sistem Perbankan Syariah “* Jurnal Institt Agama Islam Negeri Ambon, Vol. XIV, No. 1

*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Qs. Al - Muzzammil: 20,

*Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (QS. Al-baqarah (2) :233.

*Al-Qur'an Dan Terjemahnya* QS. An-Nisaa (4) ayat 29

<https://www.brilio.net/creator/9-strategi-untuk-menciptakan-pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-637f3d.html>, Diakses Pada Tanggal 25 september 2022.

<http://repository.uin-suska.ac.id/8909/4/BAB%20III.pdf>, Pada Diakses Pada Tanggal 23 september 2022.

<http://digilib.uinsby.ac.id/16199/4/Bab%202.pdf>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2022

<https://www.berpendidikan.com/2022/09/2-jenis-perikanan-di-indonesia-beserta-contohnya.html>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

Ambo, Selaku Tokoh adat, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

Almunif, Selaku Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

Heri, Selaku Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

Ibnu, Selaku Pemodal, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

Kodri KeteH, Selaku Rw 01, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

Mawis, Selaku Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2022

Masrip, Selaku Tokoh Agama, Wawancara Pada tanggal 03 Juni 2022

Pep, Selaku Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

Safar, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

Samil, Selaku Nelayan, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2022

Sudirman, Selaku Kepala Desa, Wawancara Pada Tanggal 02 Juni 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015  
Tentang Pengelolaan Lebak Lebung Dan Sungai

**Lampiran**  
**WAWANCARA**

Berikut ini adalah pertanyaan – pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada :

a) Pemilik (pemodal ) lebak lebung :

1. Apa yang bapak ketahui tentang budaya lebak lebung di desa Jungkal Kecamatan Pampangan?
2. kesepakatan dalam bekerjasama dan pembagian hasil apakah dilakukan secara tertulis atau lisan ?
3. Sudah berapa lama bapak menyewa lebak lebung serta melakukan kerjasama dengan para pengelola ( Nelayan ) ?

b) Pengelola ( Nelayan )

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan serta melakukan kerjasama ?
2. Apa membuat bapak bersedia bekerjasama mengelola perikanan dalam budaya lebak lebung milik orang lain ?
3. apakah kerjasama dilakukan sudah sesuai dengan awal perjanjian yang sudah disepakati ?
4. Apa yang akan terjadi jika salah satu pihak membatalkan perjanjian yang sudah disepakati diawal belansungnya kerjasama ?

5. Adakah masalah yang ditimbul dalam kerjasama dilakukan ?
6. Apakah ada kecurangan dan ketidakadilan ketika pembagian hasil kerjasama dalam lebak lebung ?







## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Jungkal Kecamatan Pampangan.

Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Desa

Gambar 4.2 Mekanisme Kerjasama



Lembar Konsultasi/Bimbingan Skripsi

Nama : Entin Dwi Pertiwi  
 NIM : 1830602187  
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya Lebak  
 Lebung Di Desa Jungkal Kecamatan Pandangan Kabupaten Ogan  
 Komering Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam.  
 Pembimbing I : Hj. Siti Mardiyah.,S.H.I.,M.E.Sy.

No.	Hari/tanggal	Konsultasi	Paraf
1	23-April 2022	- Tambahkan fenomena masalah - Perbaiki Penulisan footnote - Lihat referensi Utama - Perbaiki metodologi Penelitian	y
2	18-Mei-2022	- Perdalam teori kerjasama Rujuk ke wahbaha Zuhaily - Metodologi Wawancara	y
3	31-Mei-2022	- Aca + - 3	y
4	27 Juni 2022	- Perbaiki keseluruhan bab	y
5	4 Juli 2022	- Aca keseluruhan bab smp digital	y






PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Lembar Konsultasi/Bimbingan Skripsi

Nama : Entin Dwi Pertiwi  
NIM : 1830602187  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Perikanan Dalam Budaya Lebak  
Lebung Di Desa Jungkal Kecamatan Pandangan Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam.  
Pembimbing II : Abu Bakar Assidiq., S.H.I., M.E.Sy

No.	Hari/tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	Senin/21-03-2022	- perbaikan footnote - hitung ke angka lebak & bes II	
2.	Senin/28-03-2022	- tamba sewa - menyewa - perbaikan ahad pemeng. lebung ds pengelola	
3.	Selasa/14-04-2022	- acc Bab 1 SR 3 - lanjut kepemb. nos I.	
4.	31/05-2022	- acc pedoman uraian cara	

No.	Hari/tanggal	Konsultasi	Paraf
5.	20/06-2022	acc soal 9 lanjutan soal 5 dan abstrak dll	
6.	23/06-2022	- tambahkan key word - perbaiki abstrak	
7.	24/06-2022	- acc soal keseluruhan silahkan diantar saking minggu	

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Entin Dwi Pertiwi

Nim : 1830602187

Tempat, Tanggal Lahir : Desa Jungkal, 05 Juli 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten  
Ogan Komering Ilir.

Nomor Telpon : 085896371151

E-mail : enindwipertiwi02@gmail.com

### **PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 1 Desa Jungkal
2. SMP Negeri 1 Kecamatan Pampangan
3. SMK Negeri 2 Kayuagung
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang